

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi salah satu alasan utama perceraian di masyarakat, karena kekerasan fisik, psikologis, atau seksual yang terjadi dapat merusak keharmonisan keluarga dan memberikan dampak negatif yang mendalam pada korban, baik secara fisik maupun mental. SEMA No. 3 Tahun 2023 dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam menangani kasus perceraian. SEMA No. 3 Tahun 2023 telah menjadi terobosan hukum, tetapi masih belum sepenuhnya merealisasikan *maqashid syariah*. Sehingga perlu adanya revisi SEMA untuk mencakup kelima pilar *maqashid syariah*, sosialisasi intensif ke pengadilan agama, dan kolaborasi multidisiplin (psikolog, ekonomi, ulama) dalam pembuktian kasus.
2. *Maqashid syariah*, yang mengedepankan perlindungan terhadap lima aspek utama kehidupan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta memiliki pandangan tegas terhadap KDRT. Dalam konteks perceraian, jika salah satu pasangan mengalami kekerasan, perceraian dapat dianggap sebagai langkah yang sah untuk melindungi diri dan menjaga kesejahteraan. Syariah memberikan ruang bagi perceraian sebagai bentuk perlindungan terhadap korban KDRT, terutama ketika tidak ada solusi lain yang dapat memastikan pemulihan hubungan yang aman dan sehat. Dalam perspektif

maqashid syariah, perlindungan terhadap korban KDRT sejalan dengan tujuan utama syariat Islam untuk menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.

B. Saran

Mengenai analisis *maqashid syariah* terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai alasan perceraian, peneliti mempunyai beberapa saran yang harus disampaikan:

1. Hakim terkait sebaiknya meningkatkan pemahaman tentang prinsip *maqashid syariah* dalam menangani kasus KDRT. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat seminar ataupun kajian hukum yang mendalam agar keputusan yang diambil lebih sesuai dengan tujuan syariat islam serta mengedukasi lebih mengenai dampak negatif KDRT dan bagaimana hukum islam dan undang-undang dapat memberikan perlindungan.
2. Perlu adanya revisi dan amandemen pada SEMA No. 3 Tahun 2023 yang mencakup lima pilar *maqashid syariah* untuk memperkuat korban KDRT agar mendapatkann keadilan dalam sidang.
3. Dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik dalam melindungi korban KDRT, baik secara fisik, psikis maupun secara sosial dan juga upaya mediasi harus tetap dilakukan, tetapi dengan lebih memperhatikan kondisi psikologis dan emosional korban. Bekerjasama dengan konselor untuk memberikan solusi yang lebih humanis dan berbasis pada *maqashid syariah*.
4. Bagi penulis selanjutnya dapat memakai objek yang sama akan tetapi variabel yang berbeda karena objek terkait KDRT sedang marak dan untuk menekan angka KDRT tersebut.